



**P U T U S A N**

**NOMOR 66/B/2018/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS,** tempat

kedudukan di Jalan Raya Kartiasa Nomor : 47 Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: -----

1. MUHAMMAD WALID, S, SIT, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;-----
2. FIRMANSYAH, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;-----
3. SAMSUL, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;-----

Kesemuanya memilih beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas di Jalan Raya Kartiasa Nomor : 47 Kabupaten Sambas, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 956.a/61.01-600.14/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

**2. ARRY SAKURIANTO, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No. 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ;-----

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1/**

**PEMBANDING ;**-----

3. **TJU LI CU**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Cemara RT.04/RW.06, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2/**

**PEMBANDING ;**-----

4. **HON SEN ALIAS RABUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Jalan Cemara RT.04/RW.06, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3/**

**PEMBANDING ;**-----

5. **BUI KIONG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Anggota DPRD, beralamat di Dusun Jeruk Jalan Cemara RT.012/RW.006, Desa Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 4/**

**PEMBANDING ;**-----

6. **BONG LIE NJONG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pasar Ikan Lama RT.01/RW.02, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 5/**

**PEMBANDING ;**-----

7. **PHANG SIN KHIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pembangunan RT.05/RW.09, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 6/**

**PEMBANDING ;**-----

**8. DRI HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Jalan Cemara RT.004/RW.006, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas ;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 7/**

**PEMBANDING ;**-----

**9. LATIFAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pembangunan RT.005/RW.009, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 8/**

**PEMBANDING ;**-----

**10. NURYANTO HONGO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Jalan Pasar Ikan Lama RT.01/RW.02, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 9/**

**PEMBANDING ;**-----

**11. FADILAH SUJD**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Cemara RT.04/RW.06, Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 10/**

**PEMBANDING ;**-----

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 2 s/d 10 telah memberikan kuasa kepada **ARRY SAKURIANTO, S.H.** dan **FATKHURRAHMAN, S.H.**, keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Panglima Aim,

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bahari Mas No. 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu,  
Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017 ;-----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA  
TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING** ;-----

## M E L A W A N

**1. HUSNUL FITRIAH**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus  
rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Ahmad Marzuki Dusun Lubuk  
Bugis Rt.003/Rw.002 Kelurahan/Desa Tanjung Bugis, Kecamatan  
Sambas, Kabupaten Sambas;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I/TERBANDING**;-----

**2. HUSNUL FITRIAH**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus  
rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Ahmad Marzuki Dusun Lubuk  
Bugis Rt.003/Rw.002 Kelurahan/Desa Tanjung Bugis, Kecamatan  
Sambas, Kabupaten Sambas;-----

Dalam hal ini bertindak sebagai ibu kandung untuk dan atas  
nama;-----

**FIKRY MULYAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pelajar, tempat tinggal di Jl. Ahmad Marzuki Dusun Lubuk Bugis  
Rt.003/Rw.002, Kelurahan/Desa Tanjung Bugis, Kecamatan  
Sambas, Kabupaten Sambas ;-----

Berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 7 September 2016  
No. 17/SKW/2003/09/2016 yang disaksikan dan dibenarkan oleh  
Kepala Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas AL UMAM dan  
disaksikan oleh HARISAH dan HJ. JULI. Surat keterangan waris  
tersebut juga diketahui oleh Camat Sambas HALIBUS, S.Sos

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam register no. 50/SKW/IX/2016 tanggal 7 September

2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II/TERBANDING** ;-----

Dalam hal ini memilih domisili hukum ( *domicile recht* ) di kantor kuasanya yang tersebut di bawah ini serta memberikan kuasa khusus kepada :-----

1). H. Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H., M.H.;-----

2). M. H. Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H.;-----

3). Galuh Irmawati, S.H.;-----

4). M. Haris L. Tobing, S.H. ;-----

5). Rafindra Ashari L. Tobing, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor "KUSUMA DILAGA LAW FIRM & PARTNERS" yang beralamat di Graha Pena Kalbar, Lantai I Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

034/TUN-KDLF/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;-----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/TERBANDING**;-----

## D A N

**1. H. A. KADIR H. A. AZIZ** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta

tempat tinggal di Jl. Gusti Hamzah Gg. Bahagia Rt.005/ Rw.003 Kelurahan/Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI-1/ TERBANDING** ;-----

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DONA SINTIA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tumuk Rt.003/Rw.001, Kelurahan/Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI-2/TERBANDING** ;-----

Dalam hal ini memilih domisili hukum ( *domicile recht* ) di kantor kuasanya yang tersebut di bawah ini serta memberikan kuasa khusus kepada :-----

- 1). H. Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H., M.H.;-----
- 2). Mhluddayan, S.H.;-----
- 3). Galuh Irmawati, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor "KUSUMA DILAGA LAW FIRM & PARTNERS" yang beralamat di Graha Pena Kalbar, Lantai I Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/TUN-KDLF/V/2016 tanggal 22 Mei 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 66/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 14 Maret 2018 ; -----

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK tanggal 25 September 2017 ; -----
4. Berkas perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 25 September Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK, dalam sengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang para Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan;-----
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat II Intervensi tidak diterima;-----

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat II Intervensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 610/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 15,998 m<sup>2</sup> atas nama TJU LI CU;-----
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 2009 dengan luas 10.001 m<sup>2</sup> atas nama HON SEN alias RABUDIN;-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m<sup>2</sup> atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum;-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 618/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m<sup>2</sup> atas nama FADILAH SUID;----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 619/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 349/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.248 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama MUZAHAR;-----

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 620/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 350/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 4.045 m<sup>2</sup> atas nama BUI KJONG;-----

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 621/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 351/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m<sup>2</sup> atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum;-----

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 622/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal  
26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m<sup>2</sup> atas nama BONG LIE  
NJONG;-----

- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 353/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.829 m<sup>2</sup> atas nama PHANG SIN KHIN;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.453 m<sup>2</sup> atas nama DRI HARTONO;----
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 355/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.919 m<sup>2</sup> atas nama BUI KIONG;-----
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor : 356/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 8.041 m<sup>2</sup> atas nama LATIFAH;-----
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 357/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 7.009 m<sup>2</sup> atas nama NURYANTO HONGO;-----
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal

26 Desember 2009 dengan luas 2.785 m<sup>2</sup> atas nama DRI HARTONO;----

- o. Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.834 m<sup>2</sup> atas nama FADILAH SUID;----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 610/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 15.998 m<sup>2</sup> atas nama TJU LI CU;-----

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 10.001 m<sup>2</sup> atas nama HON SEN alias RABUDIN;-----

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 347/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m<sup>2</sup> atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum;-----

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 618/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 348/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m<sup>2</sup> atas nama FADILAH SUID;----

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 619/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 349/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.248 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama MUZAHAR ;-----
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 620/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 350/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 4.045 m<sup>2</sup> atas nama BUI KIONG;-----
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 621/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 351/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m<sup>2</sup> atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum;-----
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 622/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 352/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m<sup>2</sup> atas nama BONG LIE NJONG;-----
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 353/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.829 m<sup>2</sup> atas nama PHANG SIN KHIN;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 354/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.453 m<sup>2</sup> atas nama DRI HARTONO;----

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 355/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.919 m<sup>2</sup> atas nama BUI KIONG;-----
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor : 356/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 8.041 m<sup>2</sup> atas nama LATIFAH;-----
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 357/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 7.009 m<sup>2</sup> atas nama NURYANTO HONGO;-----
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 2.785 m<sup>2</sup> atas nama DRI HARTONO;----
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 359/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.834 m<sup>2</sup> atas nama FADILAH SUID;----
4. Menghukum Tergugat dan para Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 12.863.500,- (Dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----
5. Menolak gugatan para Penggugat II Intervensi selebihnya ;-----

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10 ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK tanggal 5 Oktober 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2017 ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK tanggal 9 Oktober 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2017 ;-----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi 1/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 Nopember 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK pada tanggal 13 Nopember 2017 ;-----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2,3,4,5,6,7,8,9/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 Nopember 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2017 ;-----

Bahwa Para Tergugat /Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 23 Nopember 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Penggugat II Intervensi/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK pada tanggal 23 Nopember 2017 ;-----

Bahwa Para Penggugat/Terbanding sampai dengan perkara ini diputus tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK tertanggal 2 Nopember 2017 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan pada tingkat peradilan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :14/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 25 September 2017 ;-----

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan yang dimohonkan banding tersebut, sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang para Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan;-----
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat II Intervensi tidak diterima ;-----

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat II Intervensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa ;-----
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 610/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 15.998 m2 atas nama TJU LI CU ;-----
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 616/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 346/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 10.001 m2 atas nama HON sen alias RABUDIN ;-----
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Noor 347/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m2 atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum ;-----
  - d. Sertiifikat Hak Milik Nomor 618/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Keamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 348/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m2 atas nama FADILAH SUID ;-----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 619/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 349/Jagur/2009/tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.248 m2 terakhir tercatat atas nama MUZAHAR ;-----

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 620/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 350/Jagur/2009, tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 4.045 m2 atas nama BUI KIONG;-----

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 621/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 351/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m2 atas nama ARRY SAKURIANTO,Sarjana Hukum ;-----

h. Sertipikat Hak Milik 622/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Noor 352/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.822 m2 atas nama BONG LIE NJONG ;--

i. Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 353/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.829 m2 atas nama PHANG SIN KHIN ;---

j. Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 354/Jagur/2009, tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.453 m2 atas nama DRI HARTONO;-----

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 355/Jagur/2009, tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.919 m2 atas nama BUI KIONG ;-----

l. Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupten Sambas Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 356/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 8.041 m2 atas nama LATIFAH ;-----

m. Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 357/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 7.009 m2 atas nama NURYANTO HONGO;-----

n. Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Desam Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 2.785 m2 atas nama DRI HARTONO ;-----

o. Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 359/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.834 m2 atas nama FADILAH SUID ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa ;-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 610/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009 tanggal 26

Desember 2009 dengan luas 15.998 m2 atas nama TJU LI CU ;-----

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 616/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 SURAT UKUR Nomor 340/Jagur/2009, tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 10.001 m2 atas nama HON SEN alias RABUDIN ;-----

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Noor 347/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m2 atas nama ARRY SAKURIANTO, Sarjana Hukum ;-----

- d. Sertiifikat Hak Milik Nomor 618/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 348/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.999 m2 atas nama FADILAH SUID ;-----

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 619/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 349/Jagur/2009, tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 9.248 m2 terakhir tercatat atas nama MUZAHAR ;-----

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 620/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 350/Jagur/2009, tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 4.045 m2 atas nama BUI KIONG;-----

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 621/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 351/Jagur/2009 tanggal 26  
Desember 2009 dengan luas 9.822 m2 atas nama ARRY  
SAKURIANTO, Sarjana Hukum ;-----

h. Sertipikat Hak Milik 622/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur  
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat  
tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Noor 352/Jagur/2009 tanggal 26  
Desember 2009 dengan luas 9.822 m2 atas nama BONG LIE NJONG;---

i. Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur  
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat  
tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 353/Jagur/2009 tanggal 26  
Desember 2009 dengan luas 9.829 m2 atas nama PHANG SIN KHIN;----

j. Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur  
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat  
tanggal 30 Desember 2009 dengan luas 9.453 m2 atas nama DRI  
HARTONO;-----

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur  
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat  
tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 355/Jagur/2009, tanggal  
26 Desember 2009 dengan luas 3.919 m2 atas nama BUI KIONG ;-----

l. Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur  
Kecamatan Sambas Kabupten Sambas Kalimantan Barat tanggal 30  
Desember 2009 Surat Ukur 356/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009  
dengan luas 8.041 m2 atas nama LATIFAH ;-----

m. Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur  
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat  
tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 357/Jagur/2009 tanggal 26

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dengan luas 7.009 m2 atas nama NURYANTO

HONGO;-----

n. Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Desam Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Surat Ukur Nomor 358/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 2.785 m2 atas nama DRI HARTONO ;-----

o. Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Desa Jagur yang terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur 359/Jagur/2009 tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 3.834 m2 atas nama FADILAH SUID ;-----

4. Menghukum Tergugat dan para Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 12.863.500,- (Dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;-----

5. Menolak gugatan para Penggugat II Intervensi selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan yang dimohonkan pemeriksaan banding ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 25 September 2017, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10 ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi ( ARRY SAKURIANTO,S.H. dkk) keberatan terhadap putusan tersebut, selanjutnya pihak Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor- 14/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 5 Oktober 2017. Sehubungan dipihak Tergugat II Intervensi hadir

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu putusan diucapkan yaitu pada **tanggal 25 September 2017**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan bandingnya dimulai sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 adalah belum melewati 14 (empat belas) hari, **maka syarat formal tenggang waktu banding dapat diterima ;-----**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding bertindak untuk diri sendiri, sedangkan Tergugat II Intervensi lainnya/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, tanggal 13 Nopember 2017 melalui kuasa hukumnya, dengan alasan-alasan selengkapnya tersebut di dalam memori banding, yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Banding, supaya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Membatalkan Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK, yang diputus tanggal 25 September 2017 ;-----
2. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS) mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK, **tanggal 9 Oktober 2017**. Tergugat hadir ketika putusan yang dimohonkan banding dijatuhkan, yaitu pada **tanggal 25 September 2017**, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 adalah belum lewat waktu 14 (empat belas ) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, oleh karenanya secara formal tenggang waktu pengajuan banding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk menyampaikan keberatan-keberatan atas putusan yang dimohonkan banding, telah mengajukan Memori Banding, tanggal 22 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan pengaju, pada tanggal 23 November 2017, dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, dan akhirnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat ;-----
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat ;-----
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 25 September 2017 ;-----
4. Menerima eksepsi pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;-----
5. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima ;---
6. Menyatakan menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;-----
7. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, mempelajari pokok perkaranya, dan permasalahan hukumnya yang terkait dengan perkara ini seperti tersebut dalam berkas perkara yang terdiri dari bundel A dan bundel B, berita acara pemeriksaan/sidang-sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang selengkapnya tersebut dalam berkas

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, dan akhirnya menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

## DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat berikut eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi, singkatnya dalil eksepsinya adalah tentang ;-----

- (1). Gugatan tidak jelas ;-----
- (2). Gugatan kurang pihak ;-----
- (3). Gugatan merupakan sengketa keperdataan;-----
- (4). Para Penggugat tidak memiliki kualitas;-----
- (5). Gugatan lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa dari materi-materi eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim Banding, suatu hal penting yang harus lebih dipertimbangkan adalah metari tentang “Para Penggugat tidak memiliki kualitas”. Bahwa pengertian “ Para Penggugat “ di sini adalah termasuk Para Penggugat II Intervensi 1 ( H.A. Kadir H.A.Azis) dan Para Penggugat II Intervensi 2 (Dona Sintia) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat ( Husnul Fitriah dan Fikry Mulyawan) menggugat Keputusan objek sengketa yaitu berupa 15 (lima belas) buah Sertifikat Hak Milik( SHM) Nomor 610/Desa Jagur, terletak di Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, **tanggal 30 Desember 2009**, Surat Ukur Nomor 340/Jagur/2009, tanggal 26 Desember 2009 dengan luas 15.998 m2 atas nama TJU LI CU dan seterusnya (lihat T-1, T-2, T-3, T-4,T-5, T-6, T-7, T-8, T-9,T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15). SHM – SHM tersebut, diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2009. Sementara yang dijadikan dasar Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk dibatalkan semua SHM tersebut adalah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 8, tanggal 24 Juni 1981 atas nama HENDRY SUSANTO

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJANDRA (lihat bukti P1 P2.1) yang telah berakhir tanggal 10 Januari 1991, lamanya hak berlaku 10 tahun. Pengajuan gugatan ini diajukan pada tanggal 17 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 tanggal 24 Juni 1981 yang telah berakhir hak pakainya pada tanggal 10 Januari 1991 dan Para Penggugat tidak mengajukan perpanjangan hak pakainya. Meskipun Sdr. Henry Susanto Tjandra dan Sdr. Daniel Tjandra kemudian pada tanggal 17 Pebruari 1991 memberikan kuasa kepada Sdr. Semaun Kasih untuk mengurus tanah ex Sertifikat Hak Pakai tersebut ( lihat bukti P1.P2.2. Akan tetapi hak pakai yang dimiliki Sdr. Henry Susanto Tjandra pada waktu tanggal 17 Pebruari 1991 itu sudah berakhir, dan sudah tidak mempunyai hak pakai lagi atas tanah ex Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Nagur. Selanjutnya tanah ex Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 tersebut dijual belikan kepada pihak selanjutnya yaitu Sdr, Ir. Eddy L.K dan dijual lagi dengan cara di bawah tangan kepada Sdr. H.Abdul Kadir Azis dan Dona Sintia ( Para Penggugat II Intervensi ). Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat/Terbanding maupun Para Penggugat II Intervensi/Terbanding tidak mempunyai kualitas atau tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atas Sertifikat-Sertifikat Hak Milik objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menyatakan menerima eksepsi tentang Para Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan terhadap Sertifikat-Sertifikat Hak Milik objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu materi eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi telah diterima, maka eksepsi lain menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan ;-----

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang Para Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/Terbanding tentang tidak mempunyai kualitas diterima, maka pokok gugatan tidak dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 14/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 25 September 2017 harus dibatalkan kemudian, mengadili sendiri yang amar selengkapnya tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti tulis lainnya yang belum dipertimbangkan, tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan tetap disatukan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan yang dimohonkan banding telah dibatalkan, maka Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi /Terbanding adalah dipihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding dan Para Tergugat II Intervensi /Pemanding ;-----

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :  
14/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 25 September 2015 yang dimohonkan  
banding ;-----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI ;

Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II  
Intervensi/Pembanding tentang Para Penggugat/Terbanding dan Para  
Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kualitas menggugat Keputusan  
objek sengketa ;-----

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II  
Intervensi/Terbanding tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi/  
Terbandoing membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan secara  
bersama-sama untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.  
250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa,  
tanggal 15 Mei 2018 oleh kami DR.SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.Hum.,  
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai  
Ketua Majelis, SIMON PANGONDIAN SINAGA,S.H.,dan DJOKO DWI  
HARTONO,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23  
Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi Hakim-Hakim  
Anggota dan dibantu oleh ODANG DARMAWAN,S.H., sebagai Panitera

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa

Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

ttd

2. DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ODANG DARMAWAN, S.H.,

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 66/B/2018 PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp.	5.000.-
2. Materai .....	: Rp.	6.000.-
3. BiayaProses Banding .....	: Rp.	<u>239.000.-</u>
Jumlah .....	: Rp.	250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)